



**Pendapat Hukum Terhadap  
Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu  
No. 2 Tahun 2000, tentang:**

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin  
Hak Pemungutan Hasil Hutan  
Melalui Permohonan 100 ha.

Marcelina Lin

No. 2

September 2002

---

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu  
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806094

Fax. +62 (21) 7806094

Email. psdhm@indo.net.id

Seri Kajian Hukum  
**HuMa - LBBT**

**Pendapat Hukum Terhadap  
Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu  
No. 2 Tahun 2000, tentang:**

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin  
Hak Pemungutan Hasil Hutan  
Melalui Permohonan 100 ha.

Marcelina Lin

**No. 2**

**September 2002**

Ditulis oleh Marcelina Lin, staf dari Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak Kalimantan Barat. Seri Kajian Hukum ini merupakan karya bersama antara HuMa dengan LBBT, September 2002.

**Pengantar**  
HuMa

**Design Layout**  
Didin Suryadin

**Cetakan Pertama, September 2002**

**Penerbit**  
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis  
**(HuMa)**

Jln. Jatimulya IV No. 21  
Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540  
Telp. + 62 - 21 - 780 6094, 788 45 871  
Fax. + 62 - 21 - 780 6094  
Email. psdhm@indo.net.id

---

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Asia Foundation (TAF), The Ford Foundation (FF) dan Department for International Development (DFID). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Asia Foundation, The Ford Foundation dan Department for International Development

## Pengantar Penerbit

Beberapa bulan lalu berlangsung polemik yang seru menyoal kehadiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05. I/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam. Polemik tersebut bermula dari reaksi yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten atas keputusan yang diambil oleh Pemerintah Pusat—dalam hal ini Departemen Kehutanan—yang mencabut kewenangan Bupati untuk memberikan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) dengan luas 100 Ha.

Volume reaksi tersebut bertambah besar ketika Menteri Kehutanan (Menhut) mengungkapkan pikiran di balik pencabutan tersebut. Menurut Menhut—yang ketika itu dijabat oleh Nurmahmudi Ismail—pemerintah pusat resah melihat percepatan kerusakan hutan akibat pemberian HPHH 100 ha. Di mata pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tidak proporsional memberikan HPHH 100 Ha, karena hanya mementingkan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperdulikan aspek kelestarian lingkungan. Sebetulnya, keresahan serupa itu sudah dilontarkan sebelumnya oleh mantan Sekjen Dephut, Soeripto. Ketika itu, Soeripto sudah mengeluarkan ancaman lisan terhadap sejumlah Bupati di Kalimantan Timur yang menerbitkan HPH 100 ha, untuk mengadakan mereka ke pengadilan.

Tentu saja alasan serupa itu menyulut emosi dari pihak pemerintah kabupaten. Bagi mereka tuduhan, bahwa HPHH 100 ha menyebabkan kerusakan hutan, sangat tidak beralasan. Kerusakan hutan bukan lebih disebabkan oleh HPH skala besar, yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Lagi pula, pemerintah pusat tidak pernah memberikan angka konkrit

kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh kehadiran HPHH 100 ha. Sebaliknya kata mereka, bukan hanya tidak melahirkan kerusakan hutan, HPHH 100 ha bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Kenapa? Karena HPHH 100 ha telah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat setempat untuk melakukan pemungutan hutan, menggantikan pemodal-pemodal besar dari luar wilayah mereka. Dengan argumen itu—terlepas dari kemungkinan adanya penyelubungan—bisa dimaklumi mengapa sejumlah Bupati memberikan reaksi keras terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/Kpts-II/2002, bahkan melakukan boikot terhadapnya.

Tapi benarkah argumen yang dipakai oleh sejumlah pemerintah Kabupaten tersebut? Benarkah kebijakan daerah mengenai IHPHH telah melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten dan sama sekali tidak menyebabkan kerusakan hutan?

Tulisan yang ada di hadapan Anda ini mencoba untuk menceritakan dari pada beberapa jawaban-jawaban di atas. Dengan mengambil Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 ha; sebagai contoh, tulisan ini akan melihat sejumlah hal: pertama, apakah Keputusan ini memiliki maksud untuk memelihara kelestarian alam, kedua, apakah Keputusan ini sungguh-sungguh mengutamakan rakyat setempat dalam perolehan IHPHH, ketiga, apakah Keputusan ini peka dengan realitas sosio-antropologis masyarakat adat, yang nota bene akan menjadi kelompok yang paling terkenal oleh Keputusan ini. Tentu saja tidak ada niatan untuk secara arbitrer menyimpulkan bahwa substansi Perda Kab. Kapuas Hulu ini mewakili substansi yang diatur oleh perda-perda dari Kabupaten lain. Tapi tentu juga tidak tertutup kemungkinan, bahwa substansi dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu ini, memiliki kemiripan dengan substansi perda kabupaten lain, yang mengatur mengenai HPHH 100 ha.

Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian Seri Kajian Hukum Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), yang akan diupayakan hadir secara berkala. Penulisan seri kajian tersebut tidak melulu dilakukan oleh HuMa tapi sangat terbuka untuk bekerjasama dengan pihak lain (perorangan maupun lembaga). Tulisan yang sedang Anda baca ini adalah karya bersama antara HuMa dengan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak Kalimantan Barat.

Seri Kajian Hukum ini bukan hanya terhadap peraturan yang sedang berlaku, tapi termasuk rancangan peraturan yang sedang diproses. Produk hukum yang dikaji tidak hanya peraturan perundang-undangan tapi juga produk hukum yang lain (hukum adat, putusan hakim, dll). Hanya hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, yang akan ditampilkan dalam seri kajian ini.

Penerbit memiliki keinginan yang tulus agar kajian-kajian ini mampu membantu berbagai kalangan untuk memahami kebijakan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Bukan hanya sebatas mengetahui adanya kebijakan tapi memiliki kesadaran untuk mematuhi kebijakan tersebut—bila dianggap baik—dan kesadaran untuk memberikan masukan atau menolak—bila kebijakan dianggap buruk.

Masukan dalam bentuk komentar dan pertanyaan sangat kami nanti untuk terus meningkatkan mutu seri kajian ini. Selamat Membaca!

Jakarta, September 2002

HuMA - Jakarta

## Daftar Isi

Pengantar Penerbit .....	iii
Pendahuluan .....	I
Potret Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu .....	3
A. Kalimantan Barat .....	3
B. Kabupaten Kapuas Hulu .....	3
C. Profil Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu .....	3
Analisa Hukum .....	9
A. Sisi Normatif .....	9
1. Aspek Formal .....	9
2. Aspek Materil .....	11
B. Sisi Non Normatif .....	14
1. Aspek Sosiologis .....	14
2. Aspek Filosofis .....	15
3. Problem-problem Dalam Implementasi .....	16
Kesimpulan dan Rekomendasi .....	17
Lampiran I. Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal 100 Ha. ....	19
Sekilas Tentang HuMA .....	35
Sekilas Tentang LBBT .....	37

## Pendahuluan

Sebagai sebuah pendapat hukum, tulisan ini akan mengulas segi-segi hukum terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 ha, yang untuk selanjutnya disebut dengan Keputusan Bupati. Kendati hanya mengulas segi-segi hukum, bukan berarti pendapat hukum ini mensterilkan diri dari segi atau aspek lain (non hukum). Justru, aspek-aspek lain akan dipergunakan untuk memahami kenyataan hukum Keputusan Bupati ini. Dengan demikian, ulasan ini bukan hanya menyoal dimensi normatif, tapi juga akan menelisik dimensi empiriknya.

Sepintas, ada keganjilan yang melekat pada metode seperti ini. Bukankah Keputusan Bupati ini sendiri adalah hukum? Bila demikian, apa perlunya mengulas sisi hukum dari sesuatu yang nyata-nyata merupakan hukum? Bukankah totalitas Keputusan Bupati ini adalah hukum itu sendiri? Tidak ada yang akan memungkiri, bahwa Keputusan Bupati ini adalah sebuah realitas atau produk hukum. Tetapi, bukan lalu berarti Keputusan Bupati ini tidak bisa diperiksa dari sisi hukum. Yang pertama, barangkali saja Keputusan Bupati ini tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif (materiil dan formal) seperti yang diharuskan oleh hukum perundang-undangan. Kedua, bila menggunakan pendekatan yang tidak dogmatik, ulasan segi hukum Keputusan Bupati ini akan memeriksa juga segi-segi lain yang memungkinkan atau menyebabkan terbentuknya redaksi Keputusan Bupati ini. Dengan penjelasan demikian, rasanya tidak ada yang ganjil apabila pendapat hukum ini mengulas segi-segi hukum pada Keputusan Bupati ini.

Susunan runtut pendapat hukum ini akan terbagi atas: (1) Potret Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu; (2) Analisa Hukum; dan (3) Kesimpulan serta Rekomendasi. Bagian potret akan menampilkan informasi dan data mengenai gambaran kewilayahan dan kependudukan Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, potret juga akan menyajikan informasi dan data sekilas mengenai kondisi kehutanan Kapuas Hulu (jumlah konsesi HPH, pendapatan yang diperoleh dari perusahaan hutan). Sedangkan bagian analisa hukum akan menampilkan analisa, baik dari sisi normatif (materiil dan formal) maupun sisi non normatif. Pendapat Hukum ini akan ditutup dengan mengemukakan sejumlah butir kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk butir rekomendasi, pengemukaannya lebih dilatari oleh sebuah maksud untuk menghindarkan dampak-dampak negatif (lingkungan bio-fisik dan sosial) dari pemberlakuan Keputusan Bupati ini.



# Potret Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu

## A. Kalimantan Barat

Dengan luas wilayah 146.807 km<sup>2</sup> atau 7,53 % dari luas total wilayah Indonesia, Propinsi Kalimantan Barat merupakan propinsi keempat terbesar setelah Propinsi Papua (421.891 km<sup>2</sup>), Kalimantan Timur (202.440 km<sup>2</sup>) dan Kalimantan Tengah (152.600 km<sup>2</sup>). Kalimantan Barat ditata ke dalam 8 kabupaten dan 2 kota, masing-masing Kabupaten Ketapang (24,39 %), Kapuas Hulu (20,33 %), Sintang (21,99 %), Sanggau (12,47), Pontianak (5,63 %), Sambas (4 %), Bengkayang (4,38 %) dan Landak (6,75 %), serta Kotamadya Pontianak (0,07 %) dan Singkawang (15,0 %).

Kalimantan Barat memiliki sejumlah sungai besar yakni Sungai Kapuas (1.143 km), Melawai (471 km), Pawan (197 km), Kendawangan (128 km), Jelai (135 km), Sekadau (227 km), Sambas (233 km) dan Sungai Landak (178 km). Selain itu, Kalimantan Barat juga memiliki dua danau besar yakni Danau Sentarum dengan luas 117.500 ha dan Danau Luar seluas 5.400 ha.

## B. Kabupaten Kapuas Hulu

Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu secara geografis terletak di antara 0,5<sup>o</sup> Lintang Utara sampai 1,4<sup>o</sup> Lintang Selatan, dan antara 111,40<sup>o</sup> sampai 114,10<sup>o</sup> Bujur Timur. Luas Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 29,842 km<sup>2</sup> yang sejak tahun 1997 dan hingga sekarang dibagi ke dalam 23 kecamatan.

Tahun 2000 penduduk Kapuas Hulu mencapai 182.878 jiwa yang meliputi 50,80% kaum laki-laki dan 49,80% kaum perempuan. Penyebaran penduduk antar wilayah tidak begitu merata karena berkonsentrasi di wilayah tertentu. Putussibau misalnya, penduduknya mencapai 7,90% dari total penduduk Kapuas Hulu, sementara Kecamatan Empanang hanya didiami oleh 1,38% jiwa. Demikian juga tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada setiap kecamatan.

## C. Profil Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu

Bagi sebagian masyarakat Kapuas Hulu, hutan memiliki fungsi penting dalam kehidupan mereka. Penilaian itu diungkapkan oleh Abang Tambul Husin, Bupati Kapuas Hulu. Dengan latar belakang seperti itu, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi praktek pembukaan hutan besar-besaran di Kapuas Hulu.

Menurut Tambul Husin, ada dua alasan nyata mengapa masyarakat terlibat di dalam praktek pembukaan tersebut. *Pertama*, Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kapuas Hulu, relatif masih lemah, ini yang membuat tidak terciptanya sumber mata pencaharian alternatif sehingga masyarakat sangat tergantung dengan hasil hutan. *Kedua*, meningkatnya permintaan dunia terhadap kayu, situasi ini akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah topangan ekonomi keluarga.

Dengan alasan, bahwa masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu begitu tergantung dengan usaha pada sektor kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan kebijakan yang membolehkan masyarakat memungut hasil hutan di atas areal maksimal 100 ha. Hal ijin pemanfaatan tersebut diformalkan lewat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Permohonan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Dengan Luas Maksimal 100 ha. Tidak heran, bila dalam kurun waktu satu tahun (2000-2001), sudah terdapat 151 koperasi yang bergerak pada bidang kehutanan. Bisa saja angka ini membenarkan penilaian Pemda Kapuas Hulu, bahwa kehidupan masyarakat Kapuas Hulu sungguh-sungguh tergantung dengan hutan.

Untuk menilai peran penting sektor kehutanan bagi Kapuas Hulu, sebenarnya bisa juga dilihat dengan cara lain. Dari sisi penerimaan pajak misalnya, sektor kehutanan tercatat sebagai sektor yang menyettor penerimaan pajak paling tinggi. Untuk tahun 2001, penerimaan dari luran Hasil Hutan (IHH) saja mencapai 5,05 milyar rupiah. Sedangkan penerimaan dari DR dan PSDH dari koperasi mencapai 1 milyar rupiah. Angka-angka tersebut jauh melampaui angka penerimaan pajak yang disettor oleh sektor lain. Pada tahun yang sama, PBB hanya berhasil menyettor 60 juta rupiah.

Untuk lebih lengkapnya lihat Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2001 (dalam rupiah).

No.	Penerimaan Pajak	Nominal
1.	Pajak/retribusi daerah	600 juta/tahun
2.	Bagi hasil PBB sektor kota/pedesaan	60 juta/tahun
3.	PBB sektor kehutanan/IHH	5,05 milyar/tahun
4.	DR&PSDH melalui Koperasi s/d April 2001	1 milyar
5.	Akhir tahun 2001	2 milyar

Sumber: Tambul Husin, "Mengelola Sumber Daya Hutan Secara Adil dan Lestari serta Berbasis Masyarakat di Era Otonomi Daerah". 2001; serta Perda No 7 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2001.

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2000 -2001 Sektor Kehutanan (dalam rupiah)

No.	Anggaran Pendapatan Daerah dari IHH/IHPH				Anggaran Rehabilitasi Lingkungan Hidup	
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	2000	2001	Lebih Kurang	2000	2001
1	IHH	1.613.288.500	1.385.609.000	227.479.500	-	1 milyar
2	Riil PAD	1.550.788.500	1.383.809.000	166.979.500	-	-
3	IHPH	0	0	0	-	-
4	Dana Reboisasi	0	0	0	-	-

Sumber. Perda No 7 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2001.

Angka surplus yang dihasilkan oleh sektor kehutanan tersebut sebenarnya sebanding dengan luas hutan yang masih dipunyai oleh Kapuas Hulu. Sebagai Kabupaten terluas kedua di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu memiliki hutan yang relatif masih luas. Keterangan selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Luas Hutan di Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci Menurut Jenisnya Sejak Dari Tahun 1998 hingga 2000 (dalam luasan ha.).

No	Jenis Hutan	1998	1999	2000	2001
1.	Suaka alam/suaka margasatwa:	762.750	762.750	762.750	-
	a. Danau Sentarum	-	-	-	132.000
	b. TN Betung Karihun	-	-	-	800.000
2.	a. Hutan Lindung	628.973	628.973	628.973	-
	b. Hutan Lindung Danau Empangan	-	-	-	360
3.	Hutan Produksi Terbatas	255.416	241.116	241.116	241.116
4.	Hutan Produksi Biasa	227.416	201.716	201.716	201.716
5.	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	54.562	80.262	80.262	80.262
6.	Areal penggunaan lain	1.039.383	1.069.383	1.069.383	-
7.	Lahan Gambut	-	-	-	10.082
	<b>Jumlah</b>	<b>2.984.200</b>	<b>2.984.200</b>	<b>2.984.200</b>	<b>1.465.536</b>

Sumber. Tambul Husin, 2001, Mengelola Sumber Daya Hutan Secara Adil dan Lestari Serta Berbasis Masyarakat di Era Otonomi Daerah.

Dari Tabel 3 tersebut terlihat, bahwa hutan lindung dan margasatwa mendominasi luasan kawasan hutan yang dimiliki Kapuas Hulu, yang luasnya mencapai angka 1.914.918 ha, angka tersebut meliputi: hutan marga satwa seluas 762.750 ha dan hutan lindung (HL) seluas 628.973 ha. Sedangkan untuk kategori hutan produksi (HP) mencapai luas 523.094 ha, yang terdiri dari hutan produksi terbatas 241.116 ha, hutan produksi biasa 201.716 dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HK) seluas 80.262 ha. Dengan luas kawasan hutan produksi yang mencapai angka hampir setengah juta hektar, di Kapuas Hulu beroperasi 16 buah HPH. Tentu saja angka ini di luar 151 buah koperasi yang memegang IHPHH. Uraian lebih lengkapnya bisa dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Luas Areal HPH di Kapuas Hulu

No	Nama perusahaan	Luas Areal (ha.)	Lokasi Kecamatan
1.	PT. Kartika Kapuas Sari	61.000	Putussibau/Kedamin
2.	PT. Martika Borneo Timber	-	Putussibau
3.	PT. Puncak Sawmil	105.000	Putussibau /Kedamin
4.	PT. Bumi Raya Utama	164.496	Putussibau,Bunut Hilir, Embaloh Hulu, Embaloh
5.	PT. Tri Kakka	-	Hilir, Bunut Hulu, Kalis dan Bika.
6.	PT. Benua Indah	196.000	-
7.	PT. Kurnia Kapuas Plywood	-	-
8.	PT. Kusuma Atlas Timber	-	-
9.	PT. Papa Guna	-	-
10.	PT. Lanjak Deras Raya	-	-
11.	PT. Tawang Meranti	-	-
12.	PT. Jamaker Kalbar Jaya	-	-
13.	PT. Rimba Ramin	-	-
14.	PT. Harapan Kita Utama	-	-
15.	PT. Hutan Raya Utama	-	-
16.	PT. Kapuas Sakti Utama	-	-
17.	PT. Harjon Timber	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>526.496</b>	

Sumber. Kesatuan Pemangkuan Hutan Putussibau, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan 17 buah HPH dan 151 HPHH, wajar bila sektor kehutanan memberikan kontribusi terbesar untuk sisi penerimaan Kapuas Hulu. Barangkali, angka-angka itu pula yang membuat Pemda Kapuas Hulu tergiur untuk selesaknya mengeluarkan Keputusan Bupati, sambil menunggu Peraturan Daerah ditetapkan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ini bukan sekedar sak wasangka, karena dalam bagian Menimbang butir d SK Bupati, hal tersebut dinyatakan secara tersurat, kendatipun sampai sekarang Perda yang 'dijanjikan' tersebut tidak kunjung ditetapkan.



# Analisa Hukum

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, analisa hukum ini akan mencoba mendekati Keputusan Bupati, baik dari sisi normatif maupun non normatif. Sisi normatif dipilah lagi ke dalam aspek materiil dan formal. Pada aspek materiil akan ditelisik substansi dari Keputusan Bupati ini. Adapun aspek formal akan lebih memastikan apakah proses pembuatan Keputusan Bupati sudah memenuhi kaidah-kaidah tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek non normatif akan lebih melihat hal-hal yang ada di balik teks, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati ini.

Karena alasan keterbatasan, penelidikan aspek materiil akan lebih mendalam ketimbang aspek formil. Karena alasan yang sama pula, sisi non normatif tidak akan lebih banyak ketimbang sisi normatifnya. Sisi non normatif akan diusahakan untuk ditelisik dengan keterbatasan di sana-sini.

## A. Sisi Normatif

### I. Aspek Formal

Kesan tergesa-gesa, tidak bisa dipungkiri, melekat kuat dalam pembuatan Keputusan Bupati ini. Kesimpulan yang bisa ditarik, karena tidak sabar menanti pembuatan perda, pihak pemda Kapuas Hulu menempuh jalan pintas dengan membuat Keputusan Bupati. Latar belakang itu diakui sendiri oleh Keputusan ini yang dituliskan dalam bagian Menimbang huruf d. Bunyi pasal tersebut:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sementara masih menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah perlu ditetapkan lebih dahulu dengan Keputusan Bupati”.

Bila dianalogkan dengan perundang-undangan nasional, alasan kehadiran Keputusan Bupati ini mendekati kemiripan dengan alasan kehadiran sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dengan bunyi yang demikian, pembuat keputusan ini mengakui, bahwa substansi yang diatur dalam keputusan ini layak diatur oleh sebuah perda, tapi karena alasan mendesak (yang sayangnya tidak dijelaskan di dalam Keputusan Bupati ini) diatur lebih dulu dengan Keputusan Bupati. Namun sayang, Keputusan Bupati ini tidak mematok jangka waktu maksimal pemberlakuannya untuk segera digantikan oleh perda. Tidak heran, setelah berlaku sekitar dua tahun, perda yang dijanjikan tidak juga ditetapkan.

Kesan tergesa-gesa tersebut memunculkan spekulasi yang lain, bahwa pembuatan Keputusan ini dipenuhi dengan gerak-gerik yang konspiratif antara kalangan eksekutif dan legislatif Kapuas Hulu. Kalau kalangan DPRD menganggap penting kehadiran kebijakan daerah mengenai IHPHH, mengapa mereka tidak memprakarsai pembuatannya dengan menggunakan hak inisiatif? Bukankah DPRD bisa membuat sendiri Rancangan Peraturan Daerah mengenai IHPHH. Kalau pun DPRD kesulitan dalam merumuskan substansi, bukankah mereka bisa melakukan konsultasi dengan publik. Bilapun kalangan DPRD lemah dalam soal teknik perancangan, bukankah mereka bisa mengangkat staf ahli atau meminta bantuan kalangan perguruan tinggi atau LSM? Spekulasi itu makin beralasan karena setelah diberlakukan dua tahun, kalangan DPRD tidak juga mendesak pemda untuk segera menerbitkan perda sebagai pengganti Keputusan Bupati ini.

Kalau begitu, argumen yang dimunculkan pada bagian Menimbang huruf d, memang terkesan mengada-ada. Alasan untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam Keputusan Bupati ini hanya tameng yang menutupi keinginan segelintir anggota dewan yang ingin mendapatkan IHPHH. Bila ini yang mendominasi latar belakang kehadiran Keputusan Bupati ini, memang pembuatannya ke dalam bentuk perda tentu saja, bukan hanya akan berlangsung lama, tapi juga kemungkinan besar tidak akan diterima oleh mayoritas anggota dewan. Dukungan untuk dugaan ini semakin kuat tak kala perda yang dijanjikan oleh Keputusan Bupati ini hingga kini tidak kunjung muncul. Bahkan mungkin, perda tersebut tidak akan muncul-muncul karena: (1) keinginan segelintir anggota dewan untuk memiliki IHPHH sudah terpenuhi dengan hanya beralaskan Keputusan Bupati; (2) dengan demikian landasan hukum perda tidak lagi dibutuhkan apalagi mengingat resiko tidak diterima oleh mayoritas anggota dewan. Padahal ketika Keputusan Bupati ini menyebut-nyebut upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat, maka yang hendak diatur sebenarnya menyangkut sebuah urusan publik yang sangat vital. Membicarakan dan mengatur urusan publik mestinya harus melibatkan publik ataupun yang mewakilinya. Oleh karena itu, kebijakan yang paling tepat untuk mengatur urusan tersebut adalah perda, bukan malah ditetapkan secara sepihak oleh bupati lewat Keputusan Bupati.

Tidak bisa disangkal, proses yang melatari kemunculan Keputusan ini, pada akhirnya mempengaruhi substansi atau isi, termasuk juga implementasinya. Kecenderungan substansinya untuk melayani kepentingan golongan tertentu tidak bisa dilepaskan dari proses di belakangnya. Analisa pada aspek materiil akan membuktikan hipotesa tersebut.

## 2. Aspek Materiiil

### Bagian Menimbang

Sebenarnya, bila hendak ketat menganut metode berpikir normatif, huruf d tidak perlu dimunculkan. Karena baik PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diganti oleh PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 310/KPTS-II/1999, sama sekali tidak memandatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Pemungutan Hasil Hutan ke dalam bentuk Perda. Kepmenhut No. 310/KPTS-II/1999 malah memberikan mandat pengaturan lebih lanjut mengenai HPHH kepada Bupati .

Agaknya, munculnya huruf d lebih disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan non normatif. Paling tidak ada dua hal yang bisa melatarinya, yakni: *pertama*, suasana otonomi daerah yang mengharuskan penggodokan dan pembuatan kebijakan yang berdampak publik sedapat mungkin harus atas sepengetahuan dan sepersetujuan publik. *Kedua*, otonomi daerah yang menguatkan posisi politik legislatif terhadap eksekutif daerah. Kendati, Kepmenhut secara terang-terangan memberikan kewenangan kepada bupati untuk membuat aturan pelaksanaannya namun iklim politik menghendaki keterlibatan kalangan legislatif. Hadirnya huruf d ini, agaknya juga sebagai usaha Keputusan ini menyesuaikan diri dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya, sayangnya semangat menyertakan legislatif, dengan menargetkan pengaturannya ke dalam perda, hanya retorika belaka karena hingga saat ini perda yang 'dijanjiikan' itu belum juga ditetapkan. Tidak berlebihan rasanya, bila klausul huruf d dijuluki sebagai klausul retorik.

### Bagian Mengingat

Seperti hendak mengulangi kesalahan peraturan di atasnya, yakni PP No. 6 Tahun 1999 dan Kepemenhut No. 310/1999, Keputusan Bupati ini tidak mencantumkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ke dalam Bagian Mengingat. Peraturan lain yang dilupakan oleh Keputusan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Bahkan UU No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian juga dilupakan oleh Keputusan Bupati ini. Malah, peraturan yang tidak seharusnya dirujuk oleh Keputusan ini, yakni Kepmenhut No. 312/KPTS-II/1999, tentang Tata Cara Pemberian Hak Penguasaan Hutan Melalui Permohonan, dicantumkan ke dalam bagian Mengingat.

Pencantuman UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih terlihat sebagai ritualitas karena sebenarnya substansi Keputusan ini tidak menerjemahkan semangat yang terkandung di dalam kedua UU tersebut. Bagian Menimbang yang seharusnya pertama sekali mengumandangkan semangat itu, sama sekali tidak memasukkan konservasi sebagai salah satu tujuan atau prinsip dalam pemberian HPHH.

### **Bagian Batang Tubuh**

Seperti peraturan perundang-undangan kehutanan yang lain, Keputusan ini tidak membedakan antara izin dengan perjanjian (Pasal I, ayat 20). Oleh Keputusan ini, izin disamakan begitu saja dengan perjanjian.

Izin sekaligus merupakan perjanjian. Padahal keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Izin merupakan keputusan sepihak dari pihak tertentu terhadap pihak lain apabila pihak lain memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin. Sedangkan perjanjian merupakan hasil rembukan/kesepakatan para pihak. Dalam izin, pemerintah bertindak sebagai badan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtspersonen*), sedangkan bila berbentuk perjanjian pemerintah adalah sebagai subyke hukum perdata, yang menjadikan dirinya sebagai kuasi warganegara (*quasi-staatgenosse*).

Dalam perjanjian, posisi pemerintah akan menjadi sejajar dengan pemilik HPHH, sedangkan dalam izin, posisinya lebih tinggi di hadapan pemegang HPHH. Idealnya, dalam soal ini, Surat Keputusan HPHH harus diperlakukan hanya sebagai izin, sehingga fungsi regulatori pemerintah—yang mewakili kepentingan publik—bisa berfungsi dengan optimal.

Syarat dan biaya untuk mendapatkan IHPHH, pada prakteknya membuka peluang kepada pihak-pihak pemodal untuk mengambil untung dari kegiatan pemungutan hasil hutan. Karena buta dengan liku-liku birokrasi perizinan dan karena kesulitan modal, masyarakat kemudian termakan oleh tipu muslihat pemodal. Pemodal mengurus segala biaya untuk mendapatkan IHPHH dengan menggunakan nama penduduk setempat untuk mengurus terbentuknya koperasi. Kepada masyarakat, pemodal menjanjikan sejumlah imbalan keuntungan. Misalnya di Kecamatan Silat, Desa Riam Tapang. Penduduk desa mengadakan perjanjian dengan PT. DRM dengan ketentuan masyarakat akan memperoleh Rp. 87.000,00 per kubik sementara perusahaan bersedia membiayai pembentukan koperasi.

Bila masyarakat terbilang sangat sukar untuk mendapatkan IHPHH, tidak demikian dengan pemodal. Dengan menempuh cara-cara manipulatif dan kolusif, para pemodal bisa dengan mudah mendapatkan izin tersebut. Bukan hanya mudah mendapatkan izin, di lapangan, pemilik IHPHH juga bisa melakukan pemungutan di luar lokasi yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian IHPHH. Menurut Luther (bukan nama sebenarnya), di Badau banyak terdapat penebangan liar yang dilakukan oleh orang luar, dengan membayar 50 ringgit per kubik kepada masyarakat.

Melihat kondisi-kondisi yang muncul dari implementasi Keputusan ini, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa keputusan ini sama sekali tidak berhasil mewujudkan tujuannya, yakni memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, keputusan ini malah memerosotkan ekonomi masyarakat dengan memberikan keuntungan dan manfaat yang besar kepada para pemodal dari luar. Peluang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi malah dinikmati oleh pemodal dari luar. Adapun kerusakan lingkungan akibat kegiatan HPHH, ditanggung oleh masyarakat karena pemda hanya sibuk memberi izin dan pengusaha akan segera henggang begitu hasil hutan sudah habis dan pergi bersama modal dan keuntungannya untuk mencari areal baru.

Ketentuan mengenai pencadangan areal HPHH secara sadar dikemas untuk memberikan peluang kepada pemohon IHPHH untuk melakukan pemungutan hasil hutan kendati IHPHH masih dalam proses pengurusan. Memang, dalam Surat Pencadangan yang dikeluarkan oleh Bupati, si pemohon hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penataan batas areal, survey potensi dan identifikasi dan penyelesaian pembebasan hak-hak pihak ketiga, namun jangka waktu 1 tahun untuk pencadangan sangat memungkinkan pemohon untuk melakukan pemungutan hasil hutan. Kemungkinan ini sangat besar, apalagi masa berlaku pencadangan bisa diperpanjang kembali untuk batas waktu yang tidak jelas (Pasal 7, ayat 2) Ketentuan ini sangat memungkinkan jangka waktu pencadangan bisa lebih lama dari masa berlaku IHPHH yang maksimal hanya satu tahun.

Dengan demikian, sinyalemen bahwa pencantuman UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1990 hanya merupakan ritualitas mendekati kebenaran. Dari hasil analisa di atas, terbukti bahwa orientasi Keputusan ini sangat jauh dari niat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat atau merawat lingkungan. Dalam sebuah pertemuan, Bupati Kapuas Hulu dengan bangga menginformasikan bahwa untuk tahun 2001, IHPHH telah memberikan penambahan pada PAD Kapuas Hulu sebesar 11 milyar rupiah. Sayangnya, untuk tahun yang sama, angka yang disisihkan untuk pemeliharaan lingkungan

hanya sebesar 1 milyar rupiah. Angka ini tentu saja sangat tidak memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan bio-fisik dan lingkungan sosial yang lahir dari beroperasinya IHPHH.

## **B. Sisi Non Normatif**

### **I. Aspek Sosiologis**

Kendati menyebutkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu alasan atau tujuan dihadapkannya Keputusan Bupati ini, namun pemihakannya pada kelompok masyarakat yang akan terkena langsung dari pemberlakukannya, hampir tidak kelihatan. Masyarakat adat, sebagai kelompok masyarakat yang terkena dampak dari keputusan ini, bahkan tidak disebut-sebutkan dalam Keputusan Bupati ini. Secara arbitrer, keputusan ini mengkonseptualisasi subyek hukum hanya ke dalam tiga bentuk, yakni: perseorangan, koperasi dan badan hukum (Pasal 1, ayat 15 - 17), dan ini dianggap begitu saja berlaku juga pada masyarakat adat.

Dengan cara seperti itu, keputusan ini gagal memahami realitas sosiologis masyarakat adat, yang sebenarnya tidak bisa dikonseptualisasi seperti itu. Ironis, di satu sisi keputusan ini berhasrat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, di sisi lain keputusan ini tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai masyarakat adat, bahkan sama sekali tidak diakui. Bagaimana mungkin keputusan ini memberdayakan kelompok masyarakat sementara ia sendiri tidak mengakui keberadaan kelompok masyarakat tersebut?

Contoh ketidakpedulian keputusan ini terhadap masyarakat adat bukan hanya karena ia dengan begitu saja mengkonseptualisasi subyek hukum, tapi juga karena masih menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai rujukan (Pasal 2, ayat 1). Padahal, jelas-jelas kedua peta tersebut tidak pernah mempertimbangkan dan mengaku wilayah masyarakat adat. Bukti lainnya adalah tidak diperhitungkannya fungsionaris lembaga adat dalam pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan. Kata Pasal 3 ayat 2 yaitu:

“Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini untuk koperasi dan badan hukum dilengkapi dengan persyaratan berupa:

- Peta areal permohonan dengan skala 1:50.000 atau sket areal yang diketahui oleh camat dan atau kepala bagian kesatuan Pemangkuan Hutan setempat

- Akte badan hukum koperasi yang disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
- Neraca keuangan tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat ijin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu dan atau Pembantu Bupati Kapuas Hulu wilayah Semitau
- Rekomendasi camat setempat tentang permohonan yang dimaksudkan
- Surat keterangan kepala desa setempat.”

Selain karena kesulitan permodalan, barangkali faktor ini juga yang menyebabkan mengapa IHPHH lebih banyak dipunyai atau menguntungkan para pemodal yang datang dari luar.

Kalau mau dibuatkan kesimpulan ekstrim, barangkali, bila keputusan ini memang berkehendak untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, IHPHH tidak perlu ada. Kenapa, fakta menunjukkan bahwa sebelum kehadiran IHPHH pun, masyarakat sudah melangsungkan pemungutan hutan untuk menopang kehidupan ekonomi mereka. Lihat misalnya Masyarakat Adat Desa Sungai Utik yang terletak di Kecamatan Embalo Hulu, sejak dahulu masyarakat di desa ini sudah menyelenggarakan pengelolaan atas kawasan seluas 9.452,51 ha Untuk menyelenggarakan itu, masyarakat menata aeral seluas itu ke dalam sejumlah peruntukkan. Pengalokasiannya sebagai berikut: *damon* atau ladang 0,85,10 ha, Danau 0,68 ha, *kebun engkabang* atau Tengkawang 26,25 ha, Kebun karet 168,56 ha, *keramat* (tempat berdoa yang dilindungi dan tidak boleh dibakar) 11,76 ha, *kerapa* atau lahan basah 284,86 ha, *endor mansia diao* atau Pemukiman 3,18 ha, *rimbak* atau keragaman tumbuh-tumbuhan atau binatang 6.885,89 ha, dan *temawai* atau tempat buah-buahan 16,23 ha. Dengan fakta itu, jangan-jangan yang diperlukan dari pemerintah adalah kebijakan yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap praktek-praktek pengelolaan seperti itu. Bukan malah menerbitkan kebijakan yang mengancam kelangsungan praktek itu.

## 2. Aspek Filosofis

Bila menyaksikan proses yang melatari pembuatan keputusan ini (lihat aspek formal pada sisi normatif), tidak bisa dielakkan adanya indikasi kuat praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Persyaratan permohonan dan birokrasi perizinan menyebabkan keputusan ini hanya menguntungkan golongan pemilik

uang, kaum terpelajar dan orang-orang kota. Ini terbukti, sejumlah pemohon sama sekali tidak berdomisili di wilayah setempat melainkan tinggal di kabupaten lain. Padahal, keputusan ini dengan tegas mensyaratkan pemohon harus berdomisili di wilayah setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Pasal 3, ayat 3).

### **3. Problem-problem Dalam Implementasi**

Di lapangan, Keputusan ini telah ‘menelurkan’ konflik-konflik yang berwatak horizontal. Bukan hal yang aneh bila bapak bertengkar dengan anaknya gara-gara sang anak ingin memohonkan tanah keluarga menjadi areal IHPHH, sementara sang bapak bersikeras untuk tidak meng-IHPHH-kan tanah itu. Cekcok juga bisa terjadi antar desa/kampung karena keduanya atau salah satunya ingin mengajukan permohonan IHPHH. Penduduk desa/kampung bisa terbelah ke dalam dua kelompok karena yang satu menghendaki masuknya IHPHH, sementara yang lain menolaknya. Tiba-tiba saja seluruh penduduk desa/kampung bisa mengutuk kepala desa atau pemuka tertentu karena keduanya secara diam-diam ‘menggadaikan’ hutan desa/kampung untuk memohonkan IHPHH.

Keputusan ini juga memunculkan ancaman kerusakan yang luar biasa terhadap lingkungan fisik. Di lapangan, ketentuan yang hanya memperbolehkan penggunaan alat-alat semi mekanik, banyak disimpangi (Pasal 16, ayat 1 dan 2).

## Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kalau melihat isinya, materi yang diatur oleh Keputusan Bupati ini selayaknya diatur ke dalam oleh perda<sup>2</sup>. Keputusan Bupati semestinya hanya mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Dan fungsi tersebut sesungguhnya sudah dimainkan dengan baik oleh Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2001 yang mengatur hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Dengan begitu, materi yang diatur dalam Keputusan No. 2 Tahun 2000 seharusnya diatur dalam sebuah perda. Argumen ini tentu saja terlepas dari ketentuan Kepmenhut No. 310/1999 yang cukup memerintahkan pembuatan Keputusan Bupati untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang HPHH.
2. Kalaupun, Surat Keputusan pemberian IHPHH dianggap sebagai surat perjanjian antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pemegang HPHH, pertanyaannya: mengapa hal semacam itu tidak dilakukan saja terhadap masyarakat adat yang jelas-jelas sudah melakukan praktek pemungutan hutan. Bukankah kelompok masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan pemohon HPHH?

Pertanyaan lainnya: kalau Surat Keputusan tersebut diperlakukan sebagai perjanjian mewakili siapakah pihak pemerintah Kabupaten Kapuas hulu? Mewakili dirinya sendiri atau mewakili publik? Dalam kondisi serupa itu, pihak pemda Kapuas Hulu tidak bisa lagi diposisikan mewakili kepentingan publik karena ia sudah berubah menjadi subyek hukum perdata yang berkedudukan sejajar dengan pemohon atau pemilik HPHH. Apalagi, pemberian HPHH sama sekali tidak memberitahukan atau meminta persetujuan DPRD.

3. Terlepas dari sejumlah kesimpulan-kesimpulan yang lebih banyak menggunakan logika berpikir normatif di atas, mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang lahir pasca pemberlakuan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan HPHH Melalui Permohonan Dengan Luas Maksimal 100 ha beserta peraturan pelaksanaannya, harus segera dicabut.

---

<sup>2</sup> Argumen ini memperkuat argumen lain yang menghendaki Pengaturan Menteri yang demikian ke dalam bentuk Perda. Selain karena tidak bersifat teknis, materi yang diatur dalam Keputusan tersebut juga sangat menyangkut kepentingan publik.



**Lampiran 1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000.**



**BUPATI KEPALADAERAH TINGKAT II  
KAPUASHULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KAPUASHULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN  
HAK PEMUNGGUTAN HASIL HUTAN  
MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HA.  
BUPATI KABUPATEN KAPUASHULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemunggutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu di serahi untuk mengatur sebagian urusan di bidang kehutanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :310/KPTS-II/1999 tentang pedoman pemberian Hak Pemunggutan Hasil Hutan;
  - b. bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada khususnya perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan peran koperasi usaha kecil dan menengah pada usaha kehutanan.

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Mengenai Tata Cara Pemeberian Ijin Hak pemungutan Hasil Hutan dengan Luas Maksimal 100 ha.
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, sementara masih menunggu di tetapkannya peraturan daerah perlu ditetapkan lebih dahulu dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
  - 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran (Negara Tahun 1999 Nomor 167);
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Kepres Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-IV/1999 tentang Pedoman pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/KPTS-IV/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Penguasaan Hutan Melalui Permohonan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Hasil Hutan adalah barang dan jasa apapun yang dapat dihasilkan dalam proses pengusahaan hutan kemasyarakatan yang berada di daratan dan di perairan, yang berupa kayu, non kayu dan turun- temurannya serta jasa lingkungan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
8. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
10. Areal Pertanian Lahan Kering adalah areal yang diperuntukan penggunaannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan.
11. Hutan Konversi adalah kawasan hutan yang dapat diubah atau dialih fungsikan untuk kepentingan masyarakat.
12. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
13. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah areal hutan produksi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan cq. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.
14. Hak Hasil Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 ha, adalah Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

15. Perorangan adalah Individu (person) yang berasal dari atau tinggal disuatu daerah di dalam atau sekitar hutan.
16. Koperasi adalah Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian yang beranggotakan kelompok masyarakat setempat atau badan hukum koperasi yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dibidang penguasaan hutan.
17. Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas yang seluruh modalnya dimiliki warga negara Indonesia.
18. Dana Reboisaasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, HPHH Kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan.
19. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
20. Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 Ha. adalah Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan Yang berisikan Hak dan Kewajiban, Larangan, Sanksi dalam rangka Pengusahaan Hutan Produksi.

## **BAB II**

### **KAWASAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 2**

1. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk menebang dan atau memungut kayu dapat diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi dan atau dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya dan areal pertanian lahan kering berdasarkan Peta Padu Serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
2. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk mengambil hasil hutan non kayu yaitu hasil hutan ikutan dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi dan hutan lindung.

**BAB II****TATA CARA PERMOHONAN****Pasal 3**

1. Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan secara tertulis dengan menggunakan contoh formulir terlampir, dibuat dan dibubuhi materai Rp.2000- oleh pemohon, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
  - a. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
  - d. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) setempat.
  - e. Camat setempat.
  - f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) setempat.
  - g. Kepala Desa setempat.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, untuk koperasi dan badan hukum dilengkapi dengan persyaratan berupa :
  - a. Peta Areal yang dimohon dengan skala 1 (satu): 50.000 atau sket areal yang diketahui oleh Camat dan atau Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.
  - b. Akte Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu.
  - c. Neraca Keuangan tahun terakhir, kecuai yang baru dibentuk.
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP).
  - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu dan atau Pembantu Bupati Kapuas Hulu Wilayah Semitau.
  - f. Rekomendasi Camat setempat tentang permohonan yang dimaksudkan.
  - g. Surat Keterangan Kepala Desa setempat.

3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pada pasal ini untuk kelompok tani dan perorangan warga negara Indonesia dilengkapi dengan persyaratan berupa:
  - a. Peta Areal yang dimohon dengan skala 1 (satu) : 50.00 atau sket areal yang diketahui oleh Camat dan Kepala Bagian Pemangkuhan Hutan setempat.
  - b. Surat Keterangan Camat bahwa pemohon adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - c. Terhadap areal hutan yang akan dialih fungsikan ke komoditi lain dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Rencana tata ruang Wilayah Propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 4**

1. Kepala Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KKPH) setempat wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati atas permohonan dimaksud yang berkaitan dengan :
  - a. Administrasi mengenai kelengkapan persyaratan permohonan.
  - b. Penilaian administrasi mengenai kebenaran kelembagaan dan satatus pemohon
  - c. Penilaian teknis mengenai kesesuaian kawasan, luas areal, jenis Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dimohon.
  - d. Penilaian berdasarkan pertimbangan tata raunag dan pengemanagan strategis daerah.
  - e. Jumlah Desa atau dusun yang berada di dalam dan atau di sekitar areal yang dimohon.
  - f. Hak-hak Kelompok masyarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar arel yang dimohon.

2. pertimbangan teknis yang dimaksugkan pada ayat 1 (satu) huruf d, diatas terlebih dahulu agar dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi terkait lainnya.

### **Pasal 5**

1. Atas dasar permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diajukan sebagaimana pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Bupati melakukan penilaian permohonan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis yang diajukan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.
2. Pertimbangan teknis yang diajukan sebagaiaman ayat 1 (satu) pasal ini akan merupakan pertimbangan Bupati dalam proses menyetujui atau menolak permohonan dimaksud.

### **Pasal 6**

Dalam hal permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksudkan dalam pasal 5 (lima) dalam hal ditolak oleh Bupati, maka kepada pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja diberitahukan penolakan permohonan yang disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada:

- a. Gubernur.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
- d. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Putussiabu dan kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Semitau.
- e. Camat setempat.
- f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.
- g. Kepala Desa setempat

---

### Pasal 7

1. Dalam hal seluruh pertimbangan teknis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.
2. Surat Pencadangan Areal sebagaimana ayat 1 pasal ini memuat :
  - a. Masa berlakunya surat pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  - b. Persetujuan areal yang dicadangkan dan peta lokasi pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
  - c. Kewajiban pemohon melaksanakan penataan batas areal, survey potensi dan identifikasi hak –hak pihak ke tiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.
  - d. Pemohon wajib menyelesaikan pembebasan hak- hak lain yang terdapat di dalam areal hutan yang dicadangkan.

### Pasal 8

1. Penilaian, pelaksanaan taat batas, survey potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga yang ada dalam lokasi, pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat dan apabila perlu pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat, minta bantuan instansi terkait.
2. Segala biaya yang diperlukan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini menjadi tanggung jawab pemohon.
3. Hasil dari kegiatan pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah sebagai salah satu dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan menentukan target produksi Hak Pemungutan Hasil Hutan.

### Pasal 9

Besarnya biaya sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat 2 di atas sesuai dengan standar yang digunakan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

### **Pasal 10**

1. Pemegang pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan diwajibkan menyusun rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.
2. Apabila pemegang pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak menyerahkan rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat pencadangan areal, maka secara sepihak surat pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dibatalkan oleh Bupati setelah ada Surat Peringatan terlebih dahulu.

### **Pasal 11**

Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 di atas dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan.

### **Pasal 12**

1. Dalam penilaian rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana pasal 1 (satu) di atas dapat diterima atau layak, maka Bupati mengeluarkan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
2. Dalam hal penilaian rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan ditolak, maka Bupati mengeluarkan surat penolakan pemberian ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pemohon yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon masih diberikan kesempatan untuk segera memperbaiki dan dapat diusulkan kembali dengan batas waktu pengajuan selama masa ijin pencadangan areal masih berlaku.

---

## BAB V

### PEMBERIAN PERIJINAN

#### Pasal 13

1. Perijinan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 1 (satu) Ha. ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan.
2. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

1. Pemohon wajib melunasi iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
2. Surat Keputusan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dikeluarkan oleh Bupati setelah pemohon melunasi iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
3. Pembayaran iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan di setor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati khusus untuk pembayaran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
4. Bukti Setor pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan merupakan dasar bukti untuk memenuhi ayat 1 (satu) pasal ini.
5. Apabila permohonan tidak melunasi kewajiban pembayaran iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan, maka Bupati mengeluarkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Apabila sampai dengan peringatan ketiga berakhir dan pemohon tidak melunasi kewajibannya, maka Bupati mencabut Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.

#### Pasal 15

1. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan Kayu atau non kayu hanya diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia,

2. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu atau mengambil kayu, tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah serta volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal kerja.
4. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk non kayu, memuat jenis dan jumlah serta volume hasil hutan non kayu yang diijinkan untuk dipungut, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal kerja.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 16**

1. Pelaksanaan pemungutan hasil hutan untuk kayu hanya dilakukan secara manual dan semi mekanis yaitu jalan kuda-kuda dan atau menggunakan lokomotif.
2. Pelaksanaan pemungutan hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan non kayu, tidak diperbolehkan menggunakan alat mekanisme.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I melakukan pembinaan teknis.
2. Pengawasan pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan KKPH setempat dan atau oleh suatu tim sepanjang diperlukan.

---

## BAB VII

### KEWAJIBAN

#### Pasal 18

1. Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau ada areal Pertanian Lahan Kering yang tidak akan dikonversi atau tidak dialih fungsikan, maka wajib melakukan penanaman sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang.
2. Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau pada areal Pertanian Lahan Kering yang akan dikonversi atau dialih fungsikan di komoditi lainnya tidak diwajibkan untuk menanam pohon kembali.

#### Pasal 19

1. Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan non kayu ikutan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sesuai atau sama dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pemegang HPHH wajib membuat laporan bulanan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat.

#### Pasal 20

1. Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara bukan pajak bidang penguasaan hutan berpedoman sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
2. Tata Usaha Hasil Hutan dilaksanakan oleh KPH setempat.

**BAB IX****SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 21**

1. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan akan dicabut oleh Bupati karena:
  - a. Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan menelantarkan areal kerjanya selama tiga (tiga) bulan.
  - b. Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.
  - c. Pemegang Ijin HPHH mengalihkan HPHH kepada pihak lain tanpa ijin Bupati.
  - d. Pencabutan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
2. Tata cara pengenaan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang pemungutan hasil hutan seuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB X****KETENTUAN LAIN****Pasal 22**

Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan secara berkala.

**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**


Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan ketetapan tersendiri sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 24**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Maret 2000

**BUPATI KAPUAS HULU,**



**JACOBUS F. LAYANG, BA., SH.**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR DAERAH**

**KABUPATEN KAPUAN HULU**

**NOMOR 06 TAHUN 2000 D NOMOR 5**

**TANGGAL 8 AGUSTUS 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**



**DRS. SURISNO DJA'FAR**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 520007555**



## Sekilas Tentang HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis yang disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk “Perkumpulan Terbatas” yang memperjuangkan nilai-nilai dasar penghormatan hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di nusantara yang disepakati berdiri pada bulan Februari 2002 dan disahkan bulan Oktober 2001. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama antar beberapa penggiat dari berbagai wilayah dan nasional. Proses-proses tersebut melibatkan Ornop yang bergeral dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.

HuMa bertujuan mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara, yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk program, yaitu: (1) Pembaharuan Hukum Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya; (2) Pengembangan Konsep (filsafat, teori dan metodologi riset) Hukum Alternatif; (3) Pengembangan Informasi Dokumentasi dan Kampanye; (4) Pengembangan Kelembagaan.

### Keanggotaan HuMA

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaannya bersifat individual dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa yang saat ini terdaftar dan aktif adalah Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, T.O. Ihromi, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ildal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Priyana, Stepanus Masiun, Matulandi Supit, Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, Edison Robert Giay, Concordius Kanyan.

### Susunan Kepengurusan HuMa

Susunan Badan Pengurus HuMa, terdiri dari:

Ketua	: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Sekretaris I	: Myrna A. Safitri SH, MA
Sekretaris II	: Concordius Kanyan SH
Bendahara	: Julia Kalmirah, SH

Susunan Pelaksana Harian, terdiri dari:

Koordinator Eksekutif	: Sandra Moniaga
Koordinator Pengembangan Program	: Rikardo Simarmata
Koordinator Pengembangan Informasi	: Didin Suryadin
Koordinator Kelembagaan	: Susi Fauziah

### **Alamat**

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang - Pasar Minggu,  
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 780 6094, 788 45871

Fax. +62 (21) 780 6094

Email. [psdhm@indo.net.id](mailto:psdhm@indo.net.id)

## Sekilas Tentang LBBT

Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) - *Institut for Community Legal Resources Empowerment*, adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan nirlaba. LBBT didirikan pada tanggal 10 juni 1993, dengan fokus pada Pemberdayaan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Kalimantan Barat - dengan tujuan untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan advokasi masyarakat adat.

### Visi dan Misi

Masyarakat adat khususnya Suku Dayak mampu menentukan dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politiknya menuju kemandirian berdasarkan keadilan gender, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan perpespektif lingkungan dalam kebersamaan dengan semangat cinta kasih untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan serta perlindungan. Berdasarkan pada potensi yang telah ada di masyarakat tersebut, LBBT mencoba untuk dapat memberdayakan sumber daya hukum masyarakat adat secara demokratis berdasarkan HAM dan keadilan gender dengan melakukan beberapa fasilitasi antara lain:

- Fasilitas pembentukan dan penguatan Organisasi Masyarakat Adat (OMA).
- Fasilitas pendidikan hukum yang berbasis masyarakat adat dan lingkungan.
- Fasilitas advokasi kebijakan dan kasus yang berdimensi publik.
- Melakukan pengembangan institusi.

### Program Dasar

1. Pemberdayaan Masyarakat (Program Utama)
2. Advokasi Kebijakan dan Penanganan Kasus (Program Pendukung)
3. Pengembangan Institusi (Program Pendukung)

### Kegiatan Utama

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

- Pelatihan-pelatihan:
- Pelatihan Community Organiser (CO) dan fasilitasi.

- Pelatihan Hukum.
- Pelatihan Hak Asasi Manusia.
- Pelatihan Gender.
- Pelatihan Analisa Sosial.
- Pelatihan Pengelolaan Organisasi Masyarakat Adat (OMA).
- Paralegal Training.
- Pengembangan jaringan dan diskusi dengan masyarakat di wilayah dampingan.
- Studi banding CO.
- Pengembanagan Multi-Media.
- Pembentukan OMA.
- Strategic Planning (SP) OMA.
- Pertemuan Aktivis Perempuan OMA.
- Pendampingan Lapangan.
- Monitoring dan Evaluasi silang.

## **2. Advokasi Kebijakan dan Penanganan Kasus.**

- Studi Kebijakan Lokal.
- Pembaruan Hukum (Pembaruan kebijakan di tingkat lokal).
- Kampanye.
- Penanganan Kasus.
- Investigasi dan konsultasi kasus.
- Fasilitasi Hukum Kritis(layanan hukum).

## **3. Pengembangan Institusi.**

- Pengembangan Kapasitas Staff.
- Pengembangan Jaringan.
- Pengembangan Informasi dan dokumentasi.

---

## Susunan Kepengurusan

### Badan Pengawas

Drs. A. R. Mecer (*Ketua*), Drs. Paulus Florus (*Sekretaris*), Drs. Stephanus Djuweng (*Bendahara*), Drs. John Bamba - Sandra Moniaga, SH - Drs. Stepanus Masiun - Dra. Norberta Yati (*Anggota*).

### Badan Pelaksana

C. Kanyan, SH (*Direktur*), Natalia (*Sekretaris*), F. Radius (*Bendahara*), Yasinta - Agustinus Agus (*Anggota*)

## LEMBAGA BELA BANUA TALINO (LBBT)

Jln. Budi Utomo, Komp. Bumi Khatulistiwa Blok A 3/5

Pontianak - 7824, Kalimantan Barat

Tlp. 0561 885623

Fax. 0561 884566

PO. Box 1228

Email. [banua@pontianak.wasantara.net.id](mailto:banua@pontianak.wasantara.net.id) - [lbbt@ptk.centrin.net.id](mailto:lbbt@ptk.centrin.net.id)